

MANAJEMEN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MANAGING THE LEGISLATION FUNCTION OF THE REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE HOUSE

Meisy Asmizar^{1*}, Dian Purwanti², Yana Fajar Fitri Yana Basori³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jl. R. Syamsudin, SH No. 50, Cikole, Kota Sukabumi 43113

*Korespondensi: Meisy Asmizar. Email: meisyasmizar@gmail.com

(Diterima: 01-08-2020; Ditelaah: 05-08-2020; Disetujui: 13-08-2020)

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine and to describe the implementation of legislation function management of the Regional People's Representative House of Sukabumi City for 2014-2019 period. The legislation function management of the Regional People's Representative House can be viewed as the implementation of planning, organizing, actuating, and controlling in conducting the legislation function. The legislation function is essentially related to the making and formation of regional regulation. This research uses descriptive qualitative research method. This research determines five informants based on snowball sampling technique. Data of this research are collected by observation, interviews and documentation. Data collected are qualitatively analyzed by using steps of data collection, data reduction, data presentation, verification and confirmation of conclusion. The results of this research indicates that the legislation function management of the Regional People's Representative House of Sukabumi City for the 2014-2019 period in the making and formation of regional regulations was well implemented when viewed from dimensions of planning, organizing and actuating; meanwhile from dimension of controlling, the making and formation of regional regulations initiated by the Regional People's Representative House of Sukabumi City for the 2014-2019 period was not optimally implemented yet. Therefore, this research concludes that the legislation function management of the Regional People's Representative House of Sukabumi City for the 2014-2019 period could be said to be implemented optimally but not entirely.

Key words: Regional People's Representative House, Legislation Function, Legislation Function Management.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan penyelenggaraan manajemen fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi periode 2014-2019. Manajemen fungsi legislasi DPRD dipandang sebagai penyelenggaraan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam fungsi legislasi DPRD. Fungsi legislasi DPRD dimaksud pada intinya berhubungan dengan pembuatan dan pembentukan peraturan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menentukan lima informan berdasarkan teknik *snowball sampling*. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penegasan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi periode 2014-2019 dalam pembuatan dan pembentukan peraturan daerah sudah dilaksanakan dengan baik apabila dilihat dari dimensi perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan; sementara dari dimensi pengawasan, pembuatan dan pembentukan peraturan daerah yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi periode 2014-2019 belum dilaksanakan dengan optimal. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi periode 2014-2019 dapat dikatakan dilaksanakan dengan optimal tetapi belum seluruhnya.

Kata kunci: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Fungsi Legislasi, Manajemen Fungsi Legislasi.

PENDAHULUAN

Manajemen (*management*) merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengawasi suatu pekerjaan lembaga ataupun sekelompok orang yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam suatu lembaga harus mampu menjalankan proses manajemen dengan optimal, sehingga dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dapat berjalan dengan efektif (Arif, 2017).

Setiap lembaga tentu memiliki tujuan yang sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Untuk mencapai tujuan lembaga hendaknya dibutuhkan suatu manajemen. Karena manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan serta mengawasi suatu pekerjaan lembaga. Untuk itu, dalam suatu lembaga harus mampu menjalankan proses manajemen agar dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dapat berjalan dengan efektif.

Demikian pula dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai sebuah lembaga tentu membutuhkan suatu manajemen untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi yang dimiliki serta tidak dapat dipisahkan dalam suatu lembaga DPRD. Fungsi-fungsi yang dimiliki DPRD terdiri dari (1) fungsi legislasi, (2) fungsi anggaran, dan (3) fungsi pengawasan (Seran, 2013: 194). Dari ketiga fungsi yang dimiliki oleh DPRD tersebut yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah fungsi legislasi (Oyan, 2016).

Sebagai lembaga pembuat kebijakan publik pada tingkat daerah, DPRD memiliki tanggung jawab dalam pembentukan peraturan daerah, sehingga peraturan daerah yang dikeluarkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat (Loda, Gosal & Kairupan, 2019). Dengan adanya fungsi legislasi tersebut tentu masyarakat di daerah berharap peraturan daerah yang dihasilkan oleh usulan Inisiatif DPRD merupakan peraturan

daerah yang menjadi sebuah solusi untuk memecahkan suatu permasalahan di tengah masyarakat. Selain itu, DPRD juga diharapkan mampu memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat dengan melalui peraturan daerah inisiatif.

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah. Pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya, yaitu memihak pada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah (Samson, 2019).

Melihat adanya berbagai harapan dari masyarakat tentu DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah harus mampu bekerja secara optimal dalam menyelenggarakan fungsi legislasinya, karena pada umumnya setiap anggota DPRD diberikan hak untuk mengajukan rancangan peraturan daerah inisiatif (Asmawi, 2014). Untuk menyelenggarakan fungsi legislasi tersebut, tentu perlu adanya penerapan manajemen agar dalam pelaksanaan fungsi legislasi dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat menghasilkan peraturan daerah inisiatif.

Kota Sukabumi merupakan salah satu pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki kewajiban yang sama seperti daerah lainnya, yaitu dalam hal pembentukan peraturan daerah inisiatif. Pada periode 2014-2019, DPRD Kota Sukabumi merencanakan membuat lima peraturan daerah inisiatif sebagai wujud pelaksanaan fungsi legislasi, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Data pada Tabel 1 menggambarkan bahwa jumlah pembentukan rancangan peraturan daerah usulan inisiatif DPRD Kota Sukabumi periode 2014-2019 terdiri dari lima rancangan peraturan daerah yang sudah dibuat. Namun baru terdapat dua rancangan peraturan daerah yang sudah disahkan menjadi peraturan daerah, yaitu

(1) penyelenggaraan penanggulangan kebakaran, (2) pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Tabel 1. Data Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Periode 2014-2019

No.	Judul Raperda	Usulan
1	Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran	Inisiatif DPRD
2	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	Inisiatif DPRD
3	Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu	Inisiatif DPRD
4	<i>Coorporate Social Responsibility</i> (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)	Inisiatif DPRD
5	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Inisiatif DPRD

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Sukabumi, 2020

Selain itu, pada Tabel 1 masih terdapat tiga usulan pembentukan rancangan peraturan daerah inisiatif lainnya, yaitu (1) sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran terpadu, (2) *coorporate social responsibility* (tanggung jawab sosial perusahaan), (3) penyelenggaraan ketenagakerjaan, yang belum sempat dibahas oleh DPRD Kota Sukabumi periode 2014-2019, sehingga dilimpahkan kepada DPRD Kota Sukabumi periode 2019-2024.

Dapat diketahui dari adanya uraian pembentukan peraturan daerah tersebut, terdapat fenomena permasalahan yaitu DPRD Kota Sukabumi periode 2014-2019 dalam menyelenggarakan fungsi legislasi belum berjalan optimal. Dalam membentuk kelima rancangan peraturan daerah yang sudah dibuat belum sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa DPRD Kota Sukabumi periode 2014-2019 dalam menyelenggarakan manajemen fungsi legislasi dapat dikatakan belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan gambaran latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan penyelenggaraan manajemen fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi periode 2014-2019.

MATERI DAN METODE

Konsep/Teori yang Relevan

Untuk mengetahui dan menggambarkan penyelenggaraan manajemen fungsi legislasi DPRD Kota Sukabumi periode 2014-2019 dalam pembentukan rancangan peraturan daerah inisiatif, peneliti menggunakan perspektif manajemen dari Terry dan Rue (2019).

Terry dan Rue (2019) mengartikan manajemen (*management*) sebagai proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang diselenggarakan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (*a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human beings and other resources*).

Dari arti manajemen tersebut, Terry dan Rue (2019) mengajukan empat fungsi manajemen yang lazim dikenal dengan singkatan POAC, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Keempat fungsi manajemen POAC tersebut dipergunakan untuk mengetahui dan menggambarkan penyelenggaraan manajemen fungsi legislasi DPRD.

Yang dimaksud dengan manajemen fungsi legislasi DPRD adalah penyelenggaraan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam fungsi legislasi DPRD, yaitu pembuatan/pembentukan peraturan daerah oleh DPRD. Fungsi legislasi DPRD dimaksud pada intinya berhubungan dengan pembuatan/pembentukan peraturan daerah.

Dalam konteks arti fungsi legislasi tersebut, Wasistiono dan Polyando (2017: 467) mengemukakan bahwa DPRD menjalankan fungsi mengatur, dalam arti *to make regulation*, yaitu fungsi pembuatan peraturan daerah. Dalam terminologi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, fungsi legislasi DPRD berkaitan dengan fungsi pembentukan peraturan daerah.

Pemahaman terhadap fungsi legislasi DPRD dalam arti pembuatan/pembentukan peraturan daerah diletakkan dalam konteks DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 2 mengatur bahwa:

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 4 mengatur bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah". Pasal 148 ayat (1) mengatur bahwa "DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota". Dalam kedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 149 ayat (1) mengatur bahwa "DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota; b. anggaran; dan c. pengawasan".

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif (Satori dan Komariah, 2014). Tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan adalah melalui pra-lapangan, penelitian dan pasca penelitian.

Adapun penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *nonprobability sampling* dengan teknik *snowball sampling* (Satori dan Komariah, 2014) dengan jumlah informan sebanyak 5 orang, yaitu: (1) Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi periode 2014-2019, (2) Komisi II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, (3) Komisi III Bidang Kesejahteraan Rakyat, (4) Kepala Subbagian Dukungan Kajian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Sukabumi, dan (5) Pelaksana Tugas Kepala Subbagian Dukungan Fungsi Anggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kota Sukabumi.

Penelitian ini berlokasi di DPRD Kota Sukabumi yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 10, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43111. Penelitian dilakukan selama bulan Desember 2019 sampai bulan Juli 2020 dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi (Satori & Komariah, 2014). Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan dengan berbagai pengumpulan data yang didapatkan.

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2018), yaitu: (1) Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. (2) Reduksi data merupakan pemilihan hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian yang akan dilakukan, yaitu hanya berfokus kepada rangkaian kegiatan fungsi legislasi pada pembentukan rancangan peraturan daerah, kemudian memusatkan perhatian pada penyederhanaan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. (3) Penyajian data merupakan pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun. Penyajian data dibubuhkan pada hasil dan pembahasan penelitian. (4) Penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan berdasarkan penyajian data dan pembahasan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah dan merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD merupakan lembaga legislatif di daerah yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan mengesahkan perancangan peraturan daerah, menetapkan APBD bersama eksekutif (Kepala Daerah) dan melakukan fungsi kedudukan DPRD (Alamudi, 2016). DPRD sebagai wakil rakyat yang merupakan salah satu bagian untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat di daerah. Sehingga sebagai wakil rakyat DPRD diharapkan mampu menjalankan fungsi, tugas dan wewenang yang dimilikinya agar dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerahnya.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Pasal 2 mengatur bahwa fungsi DPRD adalah sebagai berikut:

1) Fungsi Legislasi

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Pasal 3 mengatur bahwa fungsi pembentukan peraturan daerah dilaksanakan dengan cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah bersama Walikota, membahas bersama Walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah dan mengajukan usul rancangan peraturan daerah. Kemudian menurut Wasistiono dan Wiyoso (2009), fungsi legislasi yaitu membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.

2) Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran merupakan fungsi kedua yang dimiliki oleh DPRD Kota

Sukabumi. Fungsi anggaran merupakan bentuk tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah, yaitu menyusun dan menetapkan penerimaan dan belanja keuangan pemerintah daerah. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Pasal 15 mengatur bahwa fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Walikota.

3) Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan fungsi terakhir yang dimiliki oleh DPRD Kota Sukabumi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi. Menurut Stoner dan Freeman dalam (Wasistiono dan Wiyoso, 2009) pengawasan merupakan proses untuk menjamin suatu kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan.

Pembahasan penyelenggaraan fungsi legislasi DPRD Kota Sukabumi periode 2014-2019, yaitu pembuatan/pembentukan peraturan daerah, dilakukan dalam konteks penyelenggaraan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan sebagai berikut:

1) Perencanaan Pembuatan/Pembentukan Peraturan Daerah

Menurut Terry dan Rue (2019) dalam Awaludin (2019), perencanaan merupakan memilih dan menghubungkan fakta serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang

diinginkan. Dimensi perencanaan ini dilakukan untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai pada masa yang akan datang dengan menggunakan cara yang terbaik. Suatu perencanaan akan berjalan secara efektif dan efisien apabila sebelumnya sudah direncanakan secara matang. Dengan perencanaan secara matang ini, maka penyelenggaraan kegiatan lembaga akan berjalan secara terarah dan teratur.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa perencanaan alur fungsi legislasi DPRD Kota Sukabumi periode 2014-2019 dalam pembentukan rancangan peraturan daerah inisiatif sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan bahwa perencanaan alur pembentukan rancangan peraturan daerah inisiatif diusulkan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda. Rancangan peraturan daerah diajukan oleh anggota DPRD, komisi atau gabungan komisi atau bapemperda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan naskah akademik. Rancangan peraturan daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD. Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota dalam rapat paripurna. Hal ini ditunjukkan pada Gambar 1.

Dalam rapat paripurna, DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah, yaitu (1) pengusul memberikan penjelasan, (2) fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan dan (3) pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya. Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan peraturan daerah berupa (1) persetujuan, (2) persetujuan dengan perubahan atau (3) penolakan. Dalam hal persetujuan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi atau

Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Walikota.



Sumber: Sekretariat DPRD Kota Sukabumi, 2020

Gambar 1. Penyampaian Hasil Kajian Bapemperda terhadap Ranperda dan Naskah Akademik

DPRD Kota Sukabumi periode 2014-2019 dalam perencanaan alur pembentukan rancangan peraturan daerah inisiatif sudah melaksanakan proses awal untuk memutuskan adanya tujuan yang akan dicapai dan apa yang akan dilakukan agar tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai, karena pada dasarnya perencanaan pada dasarnya menjembatani kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan tujuan-tujuan yang akan dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada hari Rabu, 10 Juni 2020, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi periode 2014-2019 menyatakan sebagai berikut:

“Pembentukan rancangan peraturan daerah inisiatif diusulkan oleh DPRD, komisi, gabungan komisi atau bapemperda dengan disertai naskah akademik. Dalam hal membuat naskah akademik tersebut DPRD, komisi, gabungan komisi atau bapemperda bekerjasama dengan perguruan tinggi”.

Untuk menggali informasi lebih dalam mengenai perencanaan alur pembentukan peraturan daerah inisiatif, peneliti mengajukan pertanyaan yang sama dalam waktu yang berbeda kepada informan selanjutnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada hari Jum'at 12 Juni 2020, Komisi II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan DPRD Kota Sukabumi memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Untuk perencanaan alur pembentukan rancangan peraturan daerah inisiatif diusulkan oleh gabungan komisi-komisi atau bapemperda dengan disertai naskah akademik”.

Dari hasil wawancara dengan kedua informan di atas memiliki jawaban yang sama, akan tetapi peneliti ingin menggali serta memperkuat informasi lebih dalam lagi mengenai bagaimana perencanaan alur fungsi legislasi DPRD Kota Sukabumi periode 2014-2019 dalam pembentukan rancangan peraturan daerah inisiatif kepada Komisi III Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Sukabumi, Kepala Subbagian Dukungan Kajian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Sukabumi, dan Pelaksana Tugas Kepala Subbagian Dukungan Fungsi Anggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kota Sukabumi.

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan pada hari Jum'at, 3 Juli 2020, Komisi III Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Sukabumi menyatakan sebagai berikut:

“Alur pembentukan rancangan peraturan daerah inisiatif diusulkan oleh anggota DPRD, gabungan komisi atau bapemperda dengan disertai naskah akademik. Dalam hal pembentukan rancangan peraturan daerah inisiatif harus ada kesepakatan bersama dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi-komisi atau bapemperda. Kemudian rancangan peraturan daerah yang diusulkan oleh DPRD akan disampaikan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna kepada bapemperda untuk dilakukan pengkajian. Kemudian hasil dari pengkajian tersebut, bapemperda akan memutuskan apakah rancangan peraturan daerah bisa menjadi pembahasan atau tidak, dan setelah itu hasil dari pengkajian bapemperda akan

disampaikan dalam rapat paripurna untuk disetujui”.

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan hari Senin, 6 Juli 2020, Kepala Subbagian Dukungan Kajian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Sukabumi memperjelas perencanaan alur pembentukan rancangan peraturan daerah inisiatif sebagai berikut:

“Pembentukan rancangan peraturan daerah inisiatif diajukan atau diusulkan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau bapemperda. Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau bapemperda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD yang disertai dengan naskah akademik. Selanjutnya rancangan peraturan daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna kepada bapemperda untuk dilakukan pengkajian. Setelah itu hasil pengkajian bapemperda disampaikan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna kemudian hasilnya disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Walikota.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Pelaksana Tugas Kepala Subbagian Dukungan Fungsi Anggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kota Sukabumi pada hari Kamis 9 Juli 2020 menunjukkan makna pernyataan yang sama dengan Kepala Subbagian Dukungan Kajian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Sukabumi sebagai berikut:

“Dalam proses pembentukan rancangan peraturan daerah inisiatif diusulkan oleh DPRD, komisi, gabungan komisi disertai dengan naskah akademik. Rancangan peraturan daerah dikaji oleh bapemperda dan hasil pengkajian dari bapemperda disampaikan oleh pimpinan DPRD yang mana nantinya rancangan peraturan daerah tersebut pantas untuk dilanjutkan atau tidak, dan apabila disetujui nanti akan diparipurnakan dari usulan prakarsa menjadi prakarsa DPRD”.

2) Pengorganisasian Pembuatan/Pembentukan Peraturan Daerah

Pada dimensi pengorganisasian, hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pengorganisasian fungsi legislasi DPRD Kota Sukabumi periode 2014-2019 dalam pembentukan rancangan peraturan daerah inisiatif, dilihat dari sumber daya manusia DPRD sudah dapat berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penempatan kerja yang baik yang sudah diselenggarakan oleh DPRD Kota Sukabumi periode 2014-2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti dapat menginterpretasikan bahwa dalam sumber daya manusia DPRD Kota Sukabumi dalam pembentukan rancangan inisiatif memang sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik yang mana dalam hal ini adanya penempatan kerja yang sudah dijalankan oleh sumber daya manusia DPRD Kota Sukabumi periode 2014-2019.

Selain sumber daya manusia, sumber kelengkapan fasilitas yang sudah disiapkan oleh Sekretariat DPRD Kota Sukabumi dalam pembentukan rancangan peraturan daerah inisiatif pun sudah mencukupi. Hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil wawancara dengan informan serta studi dokumentasi yang diperoleh dari Sekretariat DPRD Kota Sukabumi.

3) Penggerakan Pembuatan/Pembentukan Peraturan Daerah

Pada dimensi penggerakan, hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa penggerakan fungsi legislasi DPRD Kota Sukabumi periode 2014-2019 dalam pembentukan rancangan peraturan daerah inisiatif sudah dilakukan dengan semestinya. Hal ini tentu ditunjukkan adanya penggerakan dari sumber daya manusia DPRD dalam pembentukan rancangan peraturan daerah inisiatif. Dalam menggerakan sumber daya untuk menciptakan iklim kerja sama dari semua anggota DPRD telah mempersiapkan kemampuan dengan menyelenggarakan bimtek atau bimbingan

teknis. Dengan adanya bimbingan teknis tersebut, DPRD dapat mempersiapkan sumber daya dalam menyelenggarakan fungsinya termasuk dalam fungsi pembentukan rancangan peraturan daerah yang diusulkan oleh inisiatif DPRD.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan pada hari Rabu, 10 Juni 2020 tersebut ditanggapi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi periode 2014-2019 sebagai berikut:

“Sebelum kerja kami sudah melakukan pendidikan, karena pada dasarnya sebagai anggota dewan kami harus mengetahui serta memahami apa yang menjadi fungsi, tugas dan wewenang DPRD”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada hari Jum’at 12 Juni 2020, Komisi II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan DPRD Kota Sukabumi menyatakan sebagai berikut:

“Kami diberikan bimbingan, jika di DPRD namanya bimbingan teknis. Kami dibekali berbagai pengetahuan mengenai fungsi, tugas dan kewajiban yang dimiliki oleh DPRD”.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada hari Jum’at 3 Juli 2020, Komisi III Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Sukabumi memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Tentu kami diberikan bimbingan teknis, karena adanya bimbingan teknis tersebut untuk meningkatkan pemahaman anggota DPRD. Disana kami diberikan mengenai beberapa proses kajian perundang-undangan, teori tentang kepemimpinan, serta fungsi, tugas, kewajiban dan hak DPRD”.


Hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Dukungan Kajian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Sukabumi pada hari Senin 6 Juli 2020 memberikan pernyataan sebagai berikut:

“DPRD diwajibkan untuk mengikuti bimbingan teknis, semua anggota DPRD

mengikuti bimbingan teknis yang dilakukan dalam setahun 4 kali pertemuan. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman dari anggota DPRD untuk menyelenggarakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD. Karena DPRD memiliki latar belakang pendidikan dan lingkungan pekerjaan yang berbeda-beda”.

Hasil wawancara dengan Pelaksana Tugas Kepala Subbagian Dukungan Fungsi Anggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kota Sukabumi pada hari Kamis 9 Juli 2020 memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Tentu ada, semua anggota DPRD mengikuti program kegiatan bimbingan teknis. Dalam penyelenggaraan program kegiatan bimbingan teknis dilakukan setahun ada 4 kali. Bimbingan teknis tersebut bertujuan untuk peningkatan kapasitas pemahaman dari anggota DPRD Kota Sukabumi”.



Sumber: Sekretariat DPRD Kota Sukabumi, 2020.

Gambar 2. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD Kota Sukabumi Periode 2014-2019

Pada Gambar 2 tersebut, DPRD Kota Sukabumi periode 2014-2019 telah mengikuti program kegiatan bimbingan teknis. Adanya kegiatan bimbingan teknis tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman anggota DPRD mengenai fungsi, tugas dan wewenangnya. Pada Gambar 2, kegiatan bimbingan teknis tersebut diselenggarakan oleh

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung dengan DPRD Kota Sukabumi periode 2014-2019 atas rekomendasi dari BPSDM Provinsi Jawa Barat.

4) Pengawasan Pembuatan/Pembentukan Peraturan Daerah

Pada dimensi pengawasan, hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan fungsi legislasi DPRD Kota Sukabumi periode 2014-2019 dalam pembentukan rancangan peraturan daerah sudah ada pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Sukabumi periode 2014-2019 kepada SKPD terkait dalam pembentukan rancangan peraturan daerah. Akan tetapi dalam penyelenggaraannya, hasil dari pembentukan rancangan peraturan daerah inisiatif belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan karena DPRD Kota Sukabumi periode 2014-2019 menyesuaikan pembentukan peraturan daerah dari Pemerintah Pusat, dimana dalam menyelenggarakan pengawasan dari hasil rancangan peraturan daerah tersebut memang dilakukan apabila ada perubahan yang lebih tinggi yang menuntut peraturan daerah untuk diubah.

Dengan demikian peneliti menganalisis bahwa DPRD Kota Sukabumi periode 2014-2019 kurang menyadari fungsi pengawasan yang menjadi tanggung jawabnya dalam membuat dan membentuk rancangan peraturan daerah.

Terhadap hasil wawancara tersebut, peneliti pada hari Rabu, 10 Juni 2020 mewawancarai Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi yang memberikan tanggapan sebagai berikut:

“DPRD Kota Sukabumi memiliki 3 fungsi yang terdiri dari pembentukan peraturan daerah, membahas APBD dan melakukan pengawasan. Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh komisi-komisi. Dimana komisi-komisi tersebut memiliki bidangnya masing-masing. Semua SKPD yang ada di Kota Sukabumi sudah ditangani oleh komisi-komisi terkait bidangnya masing-masing. Komisi yang terkait

dalam pembentukan rancangan peraturan daerah nantinya akan mengawasi langsung ke SKPD. Selain itu ada bapemperda yang juga bertugas mengawasi kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan rancangan peraturan daerah atau peraturan daerah yang diusulkan oleh inisiatif DPRD. Evaluasi tentunya dilakukan tetapi pada periode 2014-2019 belum ada evaluasi terhadap peraturan daerah”.



Sumber: Sekretariat DPRD Kota Sukabumi, 2020

Gambar 3. Kunjungan Kerja Komisi III Bidang Kesejahteraan Rakyat ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi

Pada Gambar 3 di atas ditunjukkan adanya pengawasan DPRD kepada SKPD terkait pembentukan rancangan peraturan daerah inisiatif yang dilakukan oleh Komisi III Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Sukabumi. Dalam melakukan pengawasannya, Komisi III Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Sukabumi melakukan kunjungan kerja kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.

Hal yang sama dikatakan oleh Komisi II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan DPRD Kota Sukabumi sebagaimana dinyatakan dalam hasil wawancara pada hari Jum'at 12 Juni 2020 sebagai berikut:

“Dalam melakukan pengawasan biasanya dilakukan oleh komisi-komisi terkait dalam pembentukan rancangan peraturan daerah yang mana pengawasan tersebut dilakukan ke SKPD terkait. Pengawasan tersebut sudah diseleng-

garakan oleh Komisi III Bidang Kesejahteraan Rakyat serta dilaksanakannya evaluasi dari hasil rancangan peraturan daerah inisiatif”.

Pernyataan yang berbeda dari Komisi III Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Sukabumi yang tertuang dalam hasil wawancara pada hari Jum'at 13 Juli 2020 menunjukkan hal sebagai berikut:

“Sampai saat ini memang belum ada pengawasan yang dilakukan sehingga tidak adanya evaluasi dari hasil inisiatif. Karena adanya persetujuan dari badan hukum pada Provinsi Jawa Barat yang tidak memerlukan evaluasi, hal ini dikarenakan sudah adanya naskah akademik sehingga materinya sudah mencukupi dan sudah sesuai dengan aturan dari pusat, karena peraturan daerah inisiatif mengikuti peraturan-peraturan yang ada di atasnya tetapi hak untuk mengajukannya ada pada DPRD”.

Hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Dukungan Kajian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Sukabumi pada hari Senin, 6 Juli 2020 menggambarkan hal sebagai berikut:

“Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD lebih ke bagaimana outcome dari peraturan daerah yang sudah ditetapkan, misalnya apakah hal-hal yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut dilaksanakan oleh dinas terkait, dan outcome yang dirasakan sampai ke masyarakatnya bagaimana. Untuk evaluasi rutin tidak ada biasanya melakukan penyesuaian peraturan daerah bila ada perubahan peraturan yang lebih tinggi yang menuntut peraturan daerah tersebut dirubah”.

Kemudian, hasil wawancara dengan Pelaksana Tugas Kepala Subbagian Dukungan Fungsi Anggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kota Sukabumi pada hari Kamis, 9 Juli 2020 memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Pada DPRD Kota Sukabumi periode 2014-2019 untuk pengawasan sampai

saat ini belum berjalan. Fungsi tersebut seharusnya ada tapi untuk menjalankan fungsinya belum berjalan secara optimal. Tugas bapemperda seharusnya selain dari mengkaji rancangan peraturan daerah yang masuk harus mengevaluasi juga rancangan peraturan daerah yang perlu penyesuaian dan rancangan peraturan daerah mana yang perlu dihapus. Jadi selain dari kajian itu harus ada kajian evaluasi untuk pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut. Dan seharusnya bapemperda itu mengevaluasi peraturan daerah mana saja yang tidak sesuai dan peraturan daerah mana saja yang harus ada perubahan. Pada periode 2014-2019 memang ada satu peraturan daerah inisiatif yang dievaluasi yaitu pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Karena adanya perubahan penyelenggaraan pendidikan dan adanya perubahan kewenangan pengelolaan pendidikan yang tingkat SMA dan kewenangannya itu diambil alih oleh Provinsi, itu saja yang mereka evaluasi”.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen fungsi legislasi DPRD Kota Sukabumi periode 2014-2019 dalam pembentukan rancangan peraturan daerah inisiatif memang sudah berjalan dengan optimal apabila dilihat dari fungsi perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan. Namun dari sisi fungsi pengawasan sudah dilaksanakan tetapi dalam penyelenggaraan hasil dari rancangan peraturan daerah inisiatif belum optimal.

Untuk itu, DPRD Kota Sukabumi sebagai pembuat peraturan daerah diharapkan agar lebih efektif dan optimal dalam menjalankan fungsi yang dimilikinya, termasuk dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan agar dapat mengawasi jalannya pembentukan hasil dari rancangan peraturan daerah inisiatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alamudi, Muhamad. (2016). *Legislasi di Daerah Otonomi Baru Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan Belum Efektif*. Tesis. Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Universitas Terbuka.
- Oyan, James. (2016). *Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado*. Skripsi. Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Sam Ratulangi.
- Satori, Djam'an & Aan, K. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Seran, Gotfridus Goris. (2013). *Kamus Pemilu Populer: Kosa Kata Umum, Pengalaman Indonesia dan Negara Lain*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, George R. & Rue, Leslie W. (2019). *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wasistiono, Sadu & Polyando, Petrus. (2017). *Politik Desentralisasi di Indonesia*. Edisi Revisi yang Diperluas. Sumedang: IPDN Press.
- Wasistiono, S. & Wiyoso, Y. (2009). *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Bandung: Fokus Media.

Jurnal

- Arif, Zulkarnain. (2017). “Dasar-dasar Manajemen dan Teknologi Informasi”. *Jurnal Publikasi Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Organisasi. Jurnal SAINTIKOM*, 5(2): 1-12.
- Asmawi. (2016). “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-Undangan Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah”. *Jurnal Publikasi*, 2(1): 1-24.

Awaludin dan Hendra. (2019). "Fungsi Manajemen dalam pengadaan Infrastruktur Pertanian Masyarakat di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala". *Jurnal Publikasi*, 2(1): 1-12.

Loda, T.; Gosal, R. & Kairupan, J. (2019). "Kinerja DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat". *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3): 1-12.

Samson, M. S. Fikri. (2019). "Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif di Kota Tidore Kepulauan". *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3): 1-12.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak akan selesai tanpa adanya doa, dukungan serta dorongan dari berbagai pihak, khususnya dari DPRD Kota Sukabumi periode 2014-2019 dan Sekretariat DPRD Kota Sukabumi yang telah membantu peneliti hingga dapat menyelesaikan penelitian ini.